



BPR HANEDA MITRA USAHA
Dekat. Bermanfaat.



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE TAHUN 2023



PT BPR HANEDA MITRA USAHA

Jl. Dewi Sartika No. 165 Rt 010 Rw 002
Kel. Cawang, Kec. Kramatjati,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
website : www.bprhaneda.co.id

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 165, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nomor Telepon : 0212800005

Penjelasan Umum : Sesuai dengan amanah yang disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, PT BPR Haneda Mitra Usaha sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang menjadi keharusan tersebut adalah prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Begitu pun dengan Laporan Keuangan yang disajikan secara bulanan maupun tahunan, baik melalui media internal, seperti website, maupun media eksternal, seperti majalah dan koran lokal, merupakan implementasi atas komitmen Manajemen PT BPR Haneda Mitra Usaha dalam menerapkan good corporate governance sehingga BPR kami layak untuk mendapatkan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat. Laporan ini disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No. 3/POJK.03/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sesuai dengan Pasal 12 POJK Penilaian TKS BPR dan BPRS, penyampaian laporan tata kelola dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari, sehingga pada laporan kali ini, BPR Haneda melakukan penilaian terhadap 9 dari 10 faktor penerapan Tata Kelola karena penilaian terhadap penerapan fungsi Audit Ekstern belum bisa dilakukan, pelaksanaan audit oleh AP dan KAP baru dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Achmad Bukkori, S.Si., M.M.	Direktur Utama	1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: menghimpun dana, menyalurkan kredit, menempatkan dana pada bank lain, menerima penempatan dana dari bank lain, menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris; 3) menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 5) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Rinto Suryanto, S.St.Pi., M.M.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1) Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR; 2) Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. 3) Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja; 4) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola, diantaranya upaya pemenuhan temuan OJK mengenai permodalan, pemenuhan bagian HRD, penyempurnaan kebijakan dan prosedur pembiayaan umrah dan wisata religi, pembuatan kebijakan dan prosedur limit risiko kredit inheren, melakukan pengikatan notariil agunan debitur KSPPS KUM, dan peningkatan intensitas penagihan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Putri Zulkifli Hasan	Komisaris Utama	1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Aswandi	Komisaris dan Independen	1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 4) Memberitahukan kepada OJK : pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris; 6) Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi terhadap penerapan Tata Kelola, diantaranya, kewajiban pemenuhan hasil temuan audit intern maupun ekstern, pemenuhan bagian HRD, penyempurnaan kebijakan dan prosedur pembiayaan umrah dan wisata religi, pembuatan kebijakan dan prosedur limit risiko kredit inheren serta penatakelolaannya sesuai ketentuan berlaku.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Achmad Bukkori, S.Si., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rinto Suryanto, S.St.Pi., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Komisaris, ataupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Achmad Bukkori, S.Si., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rinto Suryanto, S.St.Pi., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota komisaris, maupun pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Putri Zulkifli Hasan	2.000.000.000	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hanya Komisaris Utama yang memiliki saham di BPR Haneda Mitra Usaha.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Putri Zulkifli Hasan	PT Batin Medika Indonesia	60,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT Batin Medika Indonesia bergerak dalam bidang kecantikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Putri Zulkifli Hasan	tidak ada	tidak ada	Zulkifli Hasan dan Soraya
2	Aswandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lainnya berupa kepemilikan saham perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Putri Zulkifli Hasan	tidak ada	tidak ada	Zulkifli Hasan - Ayah, Soraya - Ibu Kandung
2	Aswandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang saham seluruhnya merupakan satu keluarga yang sama. Adapun Direksi dan Komisaris Independen sama sekali tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	455601250	2	254897500
2	Tunjangan	2	78359919	2	30783530
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		533961169		285681030

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil Dinas Toyota Innova (2 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	-
4	Fasilitas lainnya	BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan BBM, tol, parkir, PPh 21	Tunjangan PPh 21

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,57	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,22	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,46	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,74	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,51	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-02-2023	2	1) Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan perkembangan kondisi usaha BPR; 2) Upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja dan performance BPR Haneda
2	22-05-2023	2	1) Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan perkembangan kondisi usaha BPR; 2) Upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja dan performance BPR Haneda
3	10-08-2023	2	Upaya efisiensi Biaya Operasional termasuk upaya pemanfaatan dana linkage yg murah

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat berkala Dewan Komisaris dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Putri Zulkifli Hasan	0	3	100,00
2	Aswandi	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode laporan tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode laporan tidak terdapat permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR	: PT. BPR Haneda Mitra Usaha
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Dewi Sartika No. 165, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 2800005
Modal Inti BPR	: 788.558.033,00
Total Aset BPR	: 74.079.175.847,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,3
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Pada periode 2023, BPR Haneda hanya melakukan penilaian terhadap 9 dari 10 faktor. Penilaian terhadap penerapan fungsi Audit Ekstern belum bisa dilakukan karena pelaksanaan audit oleh AP dan KAP baru dilaksanakan pada Januari 2024. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 9 (sembilan) faktor penerapan Tata Kelola, selama periode tahun 2023 diperoleh peringkat komposit BAIK. Secara umum, dari seluruh faktor dapat disimpulkan bahwa Struktur dan Infrastruktur BPR Haneda terkait Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan OJK, seperti terlihat pada pemenuhan jumlah anggota Komisaris dan Direksi. Begitupun dari indikator Proses dan Hasil, sebagian besar penilaiannya cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan faktor penerapan Tata Kelola yang beberapa diantaranya merupakan kelemahan pada periode penilaian sebelumnya, kelemahan tersebut diantaranya: perlunya upaya peningkatan frekuensi pembelajaran bagi seluruh pegawai; pengawasan komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum dilakukan secara tertulis; adanya kekosongan pada fungsi PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT PPPSPM; belum adanya kebijakan yang mengatur benturan kepentingan; prosedur pelaksanaan audit belum dikaji ulang; belum dimilikinya program rekrutmen dan pengembangan SDM fungsi audit intern; belum dilaksanakannya upaya peningkatan keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan Fungsi Audit Intern; prosedur BMPK yang belum dikaji ulang; dan penerapan Manajemen Risiko serta sistem pengendalian internal yang masih belum memperhatikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki. Selain itu, hingga laporan ini dibuat, BPR Haneda sedang dalam proses audit oleh KAP dan dalam proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan pada fungsi Pejabat Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT. BPR Haneda harus mempertahankan peringkat komposit saat ini agar tidak turun ke peringkat yang lebih buruk dengan memperhatikan seluruh faktor yang menjadi penilaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,85	0,20	1,64	0.328	Predikat komposit untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah Baik. Dari indikator struktur dan infrastruktur tata kelola pemenuhan jabatan direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari indikator pelaksanaannya direksi perlu melakukan upaya peningkatan frekuensi pembelajaran bagi seluruh pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja individu karena di tahun 2023 kinerja BPR mengalami penurunan dan pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi stakeholders, sehingga diperlukan sokongan dana dalam bentuk setoran modal selain dari upaya peningkatan kompetensi Direksi dan pegawai untuk dapat melakukan perbaikan kinerja BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,90	0,30	1,92	0.288	Predikat komposit untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama periode tahun 2023 adalah Baik. Dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola pemenuhan jabatan dewan komisaris sebanyak 2(dua) orang dimana diantaranya bertindak sebagai Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi, ataupun pemegang saham. Selain itu, tempat tinggal anggota komisaris berada di kota Jakarta Timur dan kota Tangerang, tidak jauh dari lokasi kantor pusat BPR Haneda. BPR Haneda juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam SK Komisaris No. 018/SK/KOM/V/2017. Seluruh anggota komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, untuk masa jabatan komisaris telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 . Dari sisi proses penerapan Tata Kelola, Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, akan tetapi rekomendasi dan atau nasihat tidak tertulis atau dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Dari sisi hasil penerapan tata kelola seluruh rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat. Namun jumlah rapat dalam setahun tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0.300	Penilaian terhadap penerapan tata kelola terhadap penanganan benturan kepentingan mendapatkan predikat Cukup Baik. Terdapat kelemahan yang belum ditindaklanjuti dari penilaian sebelumnya, yakni BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Haneda termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan dimaksud dalam risalah rapat. Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,30	0,88	0,27	2,45	0.245	Penerapan tata kelola fungsi kepatuhan di BPR Haneda mendapatkan predikat komposit Baik. Dari sisi struktur dan infrastruktur belum terpenuhi karena adanya pengunduran diri pada akhir bulan September 2023 oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan sampai laporan ini diterbitkan masih terdapat kekosongan pada posisi tersebut, namun fungsi kepatuhan tetap dilakukan oleh SPV Kepatuhan yang merangkap sebagai Manajemen Risiko dan APU PPT diantaranya monitoring dan pengembangan aplikasi SIPATUH (Sistem Informasi Kepatuhan Haneda) sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan, selain itu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur yang menangani bagian operasional dan tidak menangani penyaluran dana (kredit). Penyaluran dana kredit di BPR Haneda ditangani oleh Direktur Utama yang berperan sebagai direktur bisnis. BPR Haneda juga telah memiliki SOP Fungsi Kepatuhan yang telah di-SK-kan dengan nomor 025/SK/DIR//2018. Adapun dari sisi indikator Hasil Penerapan Tata Kelola, terdapat sejumlah kelemahan, diantaranya tingkat pelanggaran kembali meningkat dengan adanya temuan audit OJK terkait penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, kesalahan pembukuan, dan kesalahan sandi pelaporan yang mengakibatkan teguran serta denda dari OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	1,20	0,23	2,63	0.263	Penerapan tata kelola fungsi Audit Intern mendapatkan predikat komposit Cukup Baik. Dari segi pemenuhan struktur dan infrastruktur, BPR Haneda telah memiliki 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan audit intern yang dimiliki BPR Haneda telah di-SK-kan oleh Direksi pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nomor 058/SK/Dir/V/2018. Hingga saat ini pedoman tersebut belum dilakukan kaji ulang dan tidak terdapat tanda tangan Komisaris sebagai bukti persetujuan. Kelemahan lain pada indikator ini dan belum ditindaklanjuti dari pelaporan periode sebelumnya, yaitu, BPR Haneda belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern. Dari indikator Proses, Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen, namun dalam pelaksanaannya realisasi pemeriksaan belum memadai seperti pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam program audit, ruang lingkup pelaksanaan audit yang tidak menyeluruh, dan tindak lanjut hasil audit belum maksimal. Pelaksanaan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia juga belum dilakukan dengan optimal. PE Audit Internal sebagai SDM di bidang audit telah mengikuti kegiatan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan mutu keterampilannya namun belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Dari indikator Hasil, selama periode pelaporan tidak ditemukan penyimpangan yang mengharuskan pembuatan laporan khusus.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,20	0,30	2,50	0.063	Penerapan fungsi audit ekstern mendapatkan predikat Baik. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPR Haneda sedang dalam proses audit oleh KAP sehingga hasil dan management letter belum dapat disampaikan kepada OJK. Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja dan ruang lingkupnya telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, RUPS penunjukan KAP telah dilaksanakan dan mendapatkan tanda tangan dari Pemegang Saham Pengendali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,37	0,20	2,91	0.291	Tata kelola untuk penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern mendapatkan predikat komposit Cukup Baik. Dari indikator struktur dan infrastruktur penerapan Tata Kelola belum terpenuhi karena adanya pengunduran diri pada akhir bulan September 2023 oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan sampai laporan ini diterbitkan masih terdapat kekosongan pada posisi tersebut, namun fungsi Manajemen Risiko tetap dilakukan oleh SPV Kepatuhan yang merangkap sebagai Manajemen Risiko dan APU PPT. Dalam penerapan Manajemen Risiko BPR Haneda telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai manajemen risiko tercantum dalam SK Direksi No. 007/SK/Dir/IX/2021, penetapan Limit Risiko tercantum dalam SE Direksi No.004/SE/Dir/X/2023, dan prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru yang tercantum dalam SK Direksi Nomor 005/SK/DIR/X/2023. Dari indikator proses, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, yaitu BPR Haneda belum sepenuhnya menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara optimal. Selain itu, untuk kegiatan pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko telah dimiliki namun belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terdapat kelemahan yang harus disempurnakan. Dari indikator hasil, secara umum telah dilakukan dengan baik, seperti penyusunan dan pelaporan profil risiko dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan berlaku, begitu pun dengan laporan produk dan aktivitas baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,30	2,50	0.188	Penerapan Tata Kelola untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mendapatkan predikat komposit Baik. BPR Haneda senantiasa memperhatikan ketentuan BMPK agar sebisa mungkin tidak melanggarnya. Kebijakan terkait BMPK juga sudah dimiliki yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank. Selama periode tahun 2023, tidak ada pelanggaran BMPK yang dilakukan BPR Haneda, namun seiring dengan kinerja keuangan yang menurun selama periode pelaporan ini dapat disinyalir terdapat pelanggaran BMPK atas realisasi pada periode sebelumnya.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	1,00	0,20	2,54	0.191	Penerapan Tata Kelola untuk Rencana Bisnis BPR mendapatkan predikat komposit Baik. Rencana bisnis BPR Haneda disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR Haneda juga menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. Rencana bisnis BPR Haneda disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko. Rencana bisnis termasuk perubahannya disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan berlaku melalui aplikasi Apolo OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,90	0,20	2,10	0.158	Penerapan Tata Kelola untuk Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan mendapatkan predikat komposit Baik. Dari indikator struktur dan infrastruktur, BPR Haneda menggunakan core banking system yang berasal dari vendor PT USSI Pinbuk Prima Software. Sistem tersebut menyediakan pelaporan keuangan yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Dari sisi proses penerapannya, BPR Haneda menyusun laporan keuangan bulanan maupun triwulanan dengan cakupan materi sesuai ketentuan OJK. Adapun laporan tahunan juga disusun sesuai cakupan yang ditetapkan OJK yang memuat diantaranya informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya. Untuk Laporan Tahunan periode tahun 2023 akan dilaporkan maksimal bulan April 2024. Adapun yang menjadi penilaian saat ini adalah proses penyusunan Laporan Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2023, yaitu Laporan Tahunan periode 2022. Selain laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi, hal terkait kewajiban pelaporan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK, termasuk diantaranya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
Nilai Komposit						2.3	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki 2 orang direksi dan salah satunya sebagai Direkur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR yaitu di Kota Jakarta Timur.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Direksi tidak ada yang merangkap jabatan di perusahaan lain maupun di lembaga lain seperti partai politik atau organisasi kemasyarakatan.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda dengan direksi lain atau anggota komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau konsultan pribadi terkecuali untuk proyek konsultasi hukum (pengacara).
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan masa jabatannya telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 .
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan OJK telah ditindaklanjuti.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data lengkap, akurat, terkini, tepat waktu terkait bidang operasional dan bisnis kepada Dewan Komisaris yang dapat diakses melalui Aplikasi SIKONDA (Sistem Informasi Komunikasi Haneda)
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga yang bersifat mengurangi keuntungan BPR. Direksi hanya mendapatkan fasilitas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi terus berupaya membudayakan pembelajaran berkelanjutan bagi semua lini bagian untuk dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun 2023 pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas SDM belum dilakukan secara optimal
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi terus berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki terutama terkait prinsip kehati-hatian, saat ini Direksi berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja BPR.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi dan selalu berupaya untuk melaksanakan pedoman tata tertib tersebut.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam mengelola perusahaan telah dilaksanakan.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi selalu mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian seperti informasi perekrutan, sistem promosi, perubahan/ rotasi jabatan, dan efisiensi pegawai disampaikan kepada seluruh pegawai.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Telah dilakukan Rapat direksi dengan dibuat notulensi rapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Di tahun 2023 kinerja BPR mengalami penurunan dan pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi stakeholders, namun Direksi dan seluruh pegawai melakukan upaya peningkatan kompetensi akan tetapi untuk menunjang perbaikan kinerja BPR diperlukan sokongan dana dalam bentuk setoran modal selain integritas dan kompetensi dari Direksi dan pegawai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan dimaksud pada seluruh stakeholder sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR telah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Untuk masa jabatan komisaris telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 .
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	1 (satu) anggota komisaris bertempat tinggal di kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Haneda dan 1 (satu) anggota komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Haneda.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Haneda kurang dari Rp 50 miliar.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris tercantum dalam SK no. 018/SK/Kom/VI/2017.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apapun di BPR/BPRS lain dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota lainnya.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi, atau pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan akan tetapi rekomendasi dan atau nasihat tidak tertulis atau dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait, seperti pinjaman karyawan yang diajukan Direksi dan Pejabat Eksekutif.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan OJK.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Rapat dilaksanakan di BPR Haneda oleh 1 (satu) komisaris dan 1(satu) komisaris lainnya menghadiri rapat tersebut secara daring.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris telah berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Seluruh rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat. Namun jumlah rapat dalam setahun tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Selama periode pelaporan tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selama periode pelaporan tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai direktur utama, namun merangkap sebagai Direktur Operasional yang tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	4	Pada akhir bulan September Tahun 2023 terdapat pengunduran diri oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan sampai laporan ini diterbitkan masih terdapat kekosongan pada posisi tersebut, namun fungsi kepatuhan tetap dilakukan oleh SPV Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pada tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan pengembangan sistem kepatuhan melalui aplikasi SIPATUH (Sistem Informasi Kepatuhan Haneda) sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ketentuan intern Fungsi Kepatuhan tertuang dalam SK Direksi No. 025/SK/Dir/I/2018.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Langkah-langkah yang dilakukan, diantaranya melakukan monitoring pelaporan melalui aplikasi SIPATUH (Sistem Informasi Kepatuhan Haneda) untuk memastikan tidak adanya keterlambatan penyampaian laporan kepada seluruh otoritas.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi terhadap ketentuan terkini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau pelatihan khusus, briefing pagi masing-masing divisi, atau dalam rapat rutin.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap OJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	Di tahun 2023, tingkat pelanggaran kembali meningkat, diantaranya adanya temuan audit OJK terkait penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, kesalahan pembukuan, dan kesalahan sandi pelaporan yang mengakibatkan teguran serta denda dari OJK.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pokok-pokok direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaporkan setiap 1 tahun sekali kepada OJK dengan tembusan Direktur Utama, namun tidak diteruskan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama periode laporan, direksi tidak terdapat realisasi kredit sehingga indikasi kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan OJK tidak ada.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Haneda memiliki satu Pejabat Eksekutif Audit Internal.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR Haneda telah memiliki pedoman, sistem dan prosedur audit yang tertuang dalam SK Direksi No. 058/SK/DIR/V/2018, namun belum disetujui/ditandatangani Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Internal tidak terkait dengan aktivitas penghimpunan maupun penyaluran dana.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit internal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR Haneda belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Cukup jelas.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	4	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen, namun dalam pelaksanaannya realisasi pemeriksaan belum memadai seperti pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam program audit, ruang lingkup pelaksanaan audit yang tidak menyeluruh, dan tindak lanjut hasil audit belum maksimal.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Selama periode laporan, PE Audit Intern telah mengikuti kegiatan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan mutu keterampilannya namun belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan audit intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Selama periode pelaporan tidak ditemukan penyimpangan yang mengharuskan pembuatan laporan khusus.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Cukup jelas.
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Selama periode laporan, tidak terdapat pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	4	Hasil audit KAP dan Management Letter belum tersedia sehingga belum dilaporkan ke OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	4	Hasil audit KAP dan Management Letter belum tersedia.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit tertuang dalam perjanjian kerja antara BPR Haneda dan KAP.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	4	Pada akhir bulan September Tahun 2023 terdapat pengunduran diri oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan sampai laporan ini diterbitkan masih terdapat kekosongan pada posisi tersebut, namun fungsi Manajemen Risiko tetap diterapkan oleh SPV Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Kebijakan dan prosedur manajemen risiko tercantum dalam SK Direksi No. 007/SK/Dir/IX/2021. Penetapan Limit Risiko tercantum dalam SE Direksi No.004/SE/Dir/X/2023.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Kebijakan dan prosedur mengenai produk dan aktivitas baru tercantum dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, BPR Haneda juga telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru yang tercantum dalam SK Direksi Nomor 005/SK/DIR/X/2023
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	4	Dewan komisaris tidak memberikan pernyataan tertulis terkait dengan hasil evaluasi yang berhubungan dengan transaksi, pelaksanaan manajemen risiko, atau kebijakan manajemen risiko yang ada
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	BPR Haneda belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	BPR Haneda belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR Haneda menerapkan manajemen risiko dan kewajiban pelaporan 4 jenis risiko sesuai ketentuan, yaitu, risiko kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas. Namun pelaksanaan manajemen risiko kredit sebelumnya tidak mematuhi standar limit risiko kredit.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi manajemen risiko telah dimiliki namun belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terdapat kelemahan yang harus disempurnakan.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Di tahun 2023 sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terbaru relatif lebih jarang dilakukan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,37	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan profil risiko disusun sesuai ketentuan POJK berlaku. BPR Haneda menyusun dan melaporkan 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023 BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru, jika nantinya akan ada produk dan aktivitas baru maka BPR akan menyusun laporan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Ketentuan terkait BMPK yang dimiliki BPR Haneda tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Bab III poin 3.4.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	Ketentuan terkait BMPK yang dimiliki BPR Haneda belum dilakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK dan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama periode pelaporan, tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK, namun seiring dengan kinerja keuangan yang menurun selama periode pelaporan ini dapat disinyalir terdapat pelampauan BMPK atas realisasi pada periode sebelumnya.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan cakupan sesuai ketentuan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Realisasi Rencana Bisnis BPR Haneda pada tahun 2023 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisini BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha, azas perbankan yang sehat, dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan BPR telah didukung oleh core banking system yang dimiliki. Adapun sistem pelaporan non keuangan, BPR telah memiliki aplikasi Sikonda (Sistem Informasi dan Komunikasi Haneda) yang akan terus dilakukan pengembangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi triwulanan disusun sesuai ketentuan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan BPR disusun sesuai ketentuan OJK. Untuk Laporan Tahunan periode tahun 2023 akan dilaporkan maksimal bulan April 2024. Adapun yang menjadi penilaian saat ini adalah proses penyusunan Laporan Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2023, yaitu Laporan Tahunan periode 2022.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi dengan berpedoman pada ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan disampaikan secara lengkap kepada OJK sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan nasabah yang disampaikan kepada BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha


Posisi Laporan : 31 Desember 2023

FORM C.00.00

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN & TANDA TANGAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	
Ditandatangani di Jakarta, tanggal 30 Januari 2024	
Direksi :	
 <u>Achmad Bukkori, S.Si., M.M.</u> Direktur Utama	 <u>Rinto Suryanto, S.St.Pi., M.M.</u> Direktur
Dewan Komisaris :	
 <u>Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.</u> Komisaris Utama	 <u>Aswandi</u> Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Haneda Mitra Usaha


Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Pada penilaian periode tahun 2023, BPR Haneda hanya melakukan penilaian terhadap 9 dari 10 faktor. Penilaian terhadap penerapan fungsi Audit Ekstern belum bisa dilakukan karena pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik baru dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 9 (sembilan) faktor penerapan Tata Kelola, selama periode tahun 2023 diperoleh peringkat komposit BAIK.

Secara umum, dari seluruh faktor yang dinilai dapat disimpulkan bahwa Struktur dan Infrastruktur BPR Haneda terkait Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan OJK, seperti terpenuhinya jumlah anggota dewan Komisaris dan dewan Direksi. Begitupun dari indikator Proses dan Hasil, sebagian besar penilaiannya cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada masing-masing faktor penerapan Tata Kelola yang beberapa diantaranya merupakan kelemahan pada periode penilaian sebelumnya, kelemahan tersebut diantaranya: perlunya upaya peningkatan frekuensi pembelajaran bagi seluruh pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja individu; pengawasan dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum dilakukan secara tertulis; adanya kekosongan pada fungsi Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT; belum adanya kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur tentang benturan kepentingan; sistem dan prosedur pelaksanaan audit yang belum dikaji ulang; belum dimilikinya program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern; belum dilaksanakannya upaya peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan Fungsi Audit Intern; Sistem dan prosedur BMPK yang belum dikaji ulang; dan penerapan Manajemen Risiko serta sistem pengendalian internal yang masih belum memperhatikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki. Selain itu, hingga laporan ini dibuat, BPR Haneda sedang dalam proses audit oleh KAP dan dalam proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan pada fungsi Pejabat Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT.

BPR Haneda harus mempertahankan peringkat komposit saat ini agar tidak turun ke peringkat yang lebih buruk dengan memperhatikan seluruh faktor yang menjadi penilaian.

Jakarta, 30 Januari 2024



Achmad Bukkori, S.Si., M.M.
Direktur Utama



Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.
Komisaris Utama